



**P U T U S A N**

**Nomor : 2448 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Ny. MARTHA KARA**, bertempat tinggal di Jalan Layur Selatan No. 18, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, SH., dan kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum "*JP & Rekan*", beralamat di Jalan Pongtiku No. 167 Makale, Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan :

1. **T I N**, bertempat tinggal di Jl. Musa No.7 Makale Tana Toraja;
  2. **FRANS. S**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Musa No.3, 5, dan 7 Makale Kabupaten Tana Toraja saat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  3. **S I U**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Musa No.3, 5, dan 7 Makale Kabupaten Tana Toraja saat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  4. **I N G**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Musa No.3, 5, dan 7 Makale Kabupaten Tana Toraja saat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  5. **N E S**, dahulu beralamat di Jl. Musa No.3, 5, dan 7 Makale Kabupaten Tana Toraja saat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
  6. **Y U S**, dahulu beralamat di Jl. Musa No.3, 5, dan 7 Makale Kabupaten Tana Toraja saat sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pemanding;

D a n:

1. **Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja**, berkedudukan di Jl. Pongtiku;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



2. **MARTHEN TAPPANG**, bertempat tinggal di Jl. Musa No.3  
Makale Tana Toraja;

3. **ARIEF AHMADI SOECANDY**, bertempat tinggal di Jl. Musa  
No.5 Makale Tana Toraja ;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu para Turut Tergugat/para  
Pembanding VII, VIII, IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para  
Termohon Kasasi dan para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat  
dan para Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada  
pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa gugatan ini mengenai tanah beserta tiga petak bangunan yang  
terletak di atasnya yang merupakan milik dari Almarhum JOHANES MINGGU  
KARA, SH. seluas kurang lebih 458 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Musa Nomor 3, 5,  
dan 7 Makale Tana Toraja yang telah dikuasai dan ditempati oleh para Tergugat  
/ahli waris EMI MARIA SAMPE secara melawan hukum dengan batas-batas  
sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah/rumah AMBE MADJI;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah rumah TJANG A HONG;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah/rumah ZAKARIA;
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Musa;

Selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

Adapun yang menjadi dasar dari gugatan para Penggugat adalah sebagai  
berikut:

1. Bahwa tanah objek sengketa berasal dari suami-istri KARA dengan INDO  
SAMPE yang diperoleh dari Gubernur Breslau pada tahun sekitar 1922-an;
2. Bahwa dari perkawinan antara KARA dengan INDO SAMPE tidak dikarunia  
seorang anak, sehingga pada tanggal 14 November 1935 suami isteri KARA  
dengan INDO SAMPE mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama  
MINGGU alias JOHN MINGGU yang pada saat itu baru berumur 1 tahun,  
MINGGU adalah anak dari TJIA A KUN dan INDO TANGGO yang  
merupakan sepupu sekali dari INDO SAMPE;
3. Bahwa tanah objek sengketa dahulunya digunakan oleh Almarhum KARA  
alias H. KARA dan INDO SAMPE membuka toko untuk mencari nafkah,  
toko tersebut bernama Toko Sabar Segala;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam perkembangan selanjut setelah Almarhum Haji KARA dan INDO SAMPE meninggal dunia, JOHN MINGGU yang pada saat itu sebagai Jaksa yang bertugas di Ambon 1957, menyuruh menempati tanah objek sengketa tersebut kepada Almarhum MARTHEN SONDA dan DINA KENDEK (mantan sopir H. KARA dan INDO SAMPE);
5. Bahwa pada tahun 1970 MARTHEN SONDA dengan DINA KENDEK keluar dari rumah objek sengketa, karena sering diancam akan dibunuh oleh Mama IDA alias LAI' SIU' kakak TIN (Mama NONA)/ahliwaris dari EMI MARIA SAMPE;
6. Bahwa setelah MARTHEN SONDA dengan DINA KENDEK keluar dari rumah objek sengketa maka EMI MARIA SAMPE dan ahli warisnya masuk menempati dan menguasai objek sengketa dan pada tahun 1974 mereka mengsertifikatkan objek sengketa maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 154 tanggal 25 Mei 1974 luas 125 m<sup>2</sup> atas nama EMI MARIA SAMPE;
7. Bahwa pembuatan/proses penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dilakukan Badan Pertanahan Tana Toraja dahulu Agraria Tana Toraja (Turut Tergugat I) atas nama EMI MARIA SAMPE adalah cacat hukum sehingga merugikan pihak Penggugat, karena penerbitan sertifikat tersebut menyalahi ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 21 ayat 2 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Pasal 19, 26 (2);
8. Bahwa pihak Badan Pertanahan (Turut Tergugat I) telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik berdasarkan pengakuan/warisan kepada EMI MARIA SAMPE, padahal senyatanya bahwa hak atas tanah objek sengketa adalah kepunyaan H. KARA dan INDO SAMPE berasal dari harta yang diperoleh pada saat mereka terikat perkawinan (harta gono-gini) dan H. KARA dengan INDO SAMPE mempunyai anak yang sah yaitu JOHN MINGGU KARA alias MINGGU yang diangkat oleh H. KARA dan INDO SAMPE pada tahun 1935 berdasarkan Surat Pengangkatan dari Pengadilan, sehingga yang dapat menjadi ahli waris pengganti adalah Almarhum JM. KARA yang merupakan suami/bapak dari penggugat bukan EMI MARIA SAMPE berdasarkan hukum waris BW;
9. Bahwa oleh karenanya pembuatan dan proses/penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 154 Tahun 1974 yang dilakukan oleh Turut Tergugat I adalah cacat hukum maka SHM tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I telah menerbitkan sertifikat dengan tanpa proses konversinya tidak benar, maka perbuatan Turut Tergugat I Badan Pertanahan adalah perbuatan melawan hukum oleh penguasa

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



(onrechtmatige overheidsdaad) sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris H. KARA dengan INDO SAMPE serta Almarhum JM. KARA beserta ahliwarisnya;

11. Bahwa ahli waris EMI MARIA SAMPE menempati dan menguasai serta mengsertifikatkan objek sengketa yang merupakan warisan dari H. KARA dengan INDO SAMPE kepada JM. KARA, SH. Almarhum adalah perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa sudah berulang kali adanya pertemuan keluarga antara ahli waris JM. KARA, SH. dengan ahli waris EMI MARIA SAMPE, namun selalu gagal karena ahli waris EMI MARIA SAMPE, TIN Tergugat I (Mama NONA) selalu berkeras untuk tidak mengakui keberadaan Almarhum JM. KARA, SH. sebagai anak angkat yang mempunyai hak atas objek sengketa. Bahkan saat ini TIN telah mengontrakkan objek sengketa 2 petak kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selama beberapa tahun;
13. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mau mengosongkan objek sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad), sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat kerugian material selama tahun 1970 hingga sekarang Penggugat tidak menikmati warisan dari orang tuanya sehingga sudah 40 tahun x Rp1.000.000/tahun = Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah) kerugian materiil yang diderita, sedangkan kerugian immaterial Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
14. Bahwa untuk menjamin gugatan penggugat agar dikemudian hari Tergugat tidak mengalihkan dan/atau memindahtangankan serta menyewakan kepada pihak lain, maka patutlah objek sengketa tersebut di Sita Jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Makale;
15. Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat sangatlah beralasan dan disertai dengan bukti-bukti yang kuat maka untuk menghindari Tergugat mengulur-ulur waktu dalam menjalankan putusan pengadilan ini kiranya Pengadilan Negeri Makale berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walau ada *verzet*, banding, maupun kasasi. (*vide* Pasal 180 HIR/191 ayat 1 RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale;

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Almarhum JOHN MINGGU KARA, SH. anak sah dari H. KARA dengan INDO SAMPE melalui pengangkatan anak tahun 1935;
  - Menyatakan Ny. MARTHA KARA Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum JM. KARA, SH.;
  - Menyatakan tanah serta bangunan objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari penggugat sebagai ahli waris JM. KARA, SH.;
  - Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menempati tanah beserta bangunan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  - Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 154 Tahun 1974 adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
  - Menghukum para Tergugat untuk mengganti rugi kerugian materil yang diderita para Penggugat sebesar masing-masing Rp40.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar) yang diakibatkan perbuatan para Tergugat;
  - Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
  - Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
  - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar dwangsom sebesar Rp1.000.000,- (satu juta) setiap hari keterlambatan memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
  - Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, maupun kasasi;
  - Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, IV, V, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi :

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah cacat formal, dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena gugatan Penggugat ditujukan kepada alamat para Tergugat yang tidak benar/keliru dan tidak diadakan pemanggilan yang benar menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Makale sesuai dengan

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tata cara menurut Hukum Acara Perdata, sehingga para Tergugat tidak dapat menggunakan haknya dalam membela hak dan kepentingan hukumnya, dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan Tergugat VI tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sehingga menurut hukum para Tergugat tersebut harus dipanggil melalui media massa yaitu media cetak atau media elektronik yang berskala nasional, akan tetapi pemanggilan para Tergugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Makale tidak dilakukan menurut hukum Acara Perdata, sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Bahwa gugatan Penggugat merupakan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), karena menurut dalil Penggugat, tanah sengketa asal-usulnya diperoleh dari pemberian Gubernur Breslau pada tahun 1922, dalam hal ini tanah milik Pemerintah Hindia Belanda dan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa tersebut dilakukan oleh Turut Tergugat I secara sah, prosedural, dan telah final sesuai dengan Surat Keputusan dari pemerintah Kabupaten Tana Toraja dan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No.1450/HM/1973, dan menurut hukum untuk mengetahui apakah keputusan Pejabat Administrasi Negara melawan hukum dalam hal ini Pemerintah Dati I Provinsi Sulawesi Selatan dan Kab. Tana Toraja menurut Hukum Acara Administrasi Negara haruslah digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan melalui Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Makale, oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat juga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, karena Penggugat mendalilkan bahwa JHON MINGGU adalah anak angkat dari Haji KARA yang beragama Islam, maka untuk menentukan sah tidaknya pengangkatan anak dan penentuan keahliwarisan bagi orang-orang yang beragama Islam ditentukan melalui Pengadilan Agama, karena itu gugatan Penggugat seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri Makale, karena itu gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang lengkap pihaknya, karena Penggugat mendalilkan pada dalil pokoknya bahwa tanah objek sengketa merupakan pemberian dari Gubernur Breslau pada tahun 1922, dalam hal ini merupakan tanah milik Pemerintah Hindia Belanda, yang tentunya menurut Undang-undang Pokok Agraria tanah tersebut haruslah dikonversi terlebih

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu ke dalam tanah yang dikuasai oleh Negara, sehingga menurut hukum seharusnya Penggugat menggugat Negara Republik Indonesia, sehingga Negara RI haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat demikian pula Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang telah memberikan keluasan bagi Almh. EMI MARIA SAMPE untuk menjadikan tanah objek sengketa menjadi milik almarhumah EMI MARIA SAMPE;

5. Bahwa gugatan Penggugat yang menggugat atau menuntut tanah objek sengketa, sebagai Pemberian Gubernur Breslau pada tahun 1922 dan tidak pernah dipersoalkan oleh Alm. JOHN MINGGU suami Penggugat sejak tahun 1922 sampai JOHN MINGGU meninggal dunia dan barulah saat ini baru dipersoalkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya dan telah mengidap "*Recht Verwerking*" (melepaskan haknya), sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 10 Januari 1956 No.210K/Sip/1955 dimana walaupun Penggugat merasa berhak atas tanah sengketa tetapi tidak menggunakan haknya sejak tahun 1922 sampai saat ini, yaitu telah melalui jaman Hindia Belanda, jaman penjajahan Jepang, jaman kemerdekaan, jaman Nica, jaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi sampai sekarang Penggugat telah dianggap melepaskan haknya dan ternyata pula Almarhum JOHN MINGGU suami Penggugat sejak lahirnya sampai meninggalnya tidak pernah menguasai objek sengketa dan tidak pernah merasa punya hak dan juga tidak pernah menggunakan haknya tersebut atas objek sengketa, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
6. Bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena Hak dan Kepentingan Penggugat menggugat objek sengketa tidak jelas/tidak ada dalam gugatan Penggugat, dimana sejak dilahirkannya sampai meninggalnya Alm. JOHN MINGGU tidak pernah menguasai/memiliki objek sengketa, dan anak-anak JOHN MINGGU tidak pernah mempersoalkannya, berikut dalam gugatan Penggugat didalilkan tanah obyek sengketa telah ada sebelum JHON MINGGU dijadikan anak angkat oleh KARA dan INDO' SAMPE KARA, dan gugatan Penggugat juga tidak jelas/tidak diketahui apakah JOHN MINGGU mempunyai anak kandung atau tidak, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan KARA dan INDO' SAMPE KARA, sehingga kapasitas Penggugat menggugat objek sengketa adalah sama sekali tidak ada, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur mengenai luas dan batas-batas tanah objek sengketa, dimana tanah yang dikuasai para

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sesuai dengan SHM atas nama orang tuanya telah sangat jelas dan telah mempunyai kapastian hukum, luas dan batas-batas tanah dalam gugatan Penggugat dirabab-rabab saja (tidak jelas) apakah seluas 125 M<sup>2</sup> atau seluas 458 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah/rumah AMBE' MADJI;
- Sebelah Barat dengan tanah dan rumah TJANG A HONG;
- Sebelah Selatan dengan tanah/rumah ZAKARIA;
- Sebelah Timur dengan Jalan Musa;

Sedangkan tanah dan rumah almarhumah EMI MARIA SAMPE yang dikuasai oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II sesuai SHM atas nama EMI MARIA SAMPE adalah sebatas 175 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan rumah AMBE' MADJI ;
- Sebelah Timur dengan Jalan Musa, dahulu got berikut jalan Rante Kesu' ;
- Sebelah Selatan dengan rumah BURUN KANO, dahulu Hak Pakai KEI WENG;
- Sebelah Barat dengan rumah EFFENDI (Toko Jaya Baru), dahulu Hak Paki SITI BUNGA, sehingga dengan demikian tidak termasuk jalan dan tanah-tanah lain yang tidak jelas dari mana Penggugat memperoleh tanah-tanah seluas 283 M<sup>2</sup> sebagai selisih dari luas tanah sertifikat milik Almh. EMI MARIA SAMPE seluas 175 M<sup>2</sup> dengan luas tanah dalam gugatan Penggugat seluas 458 M<sup>2</sup>, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

8. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur mengenai penentuan status hukum JOHN MINGGU atau JOHN MINGGUS sebagai anak sah dari Haji KARA dengan INDO' SAMPE melalui pengangkatan anak tahun 1935 sebagaimana dalil Penggugat angka 2 dan petitum ketiga Penggugat yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, karena yang dimaksud anak sah menurut Pasal 42 UU No.1 Tahun 1974 adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak angkat bukanlah anak sah, atau anak yang diakui sah atau anak yang disahkan atau anak luar kawin, sebagaimana diatur dengan UU No.1 Tahun 1974 jo. KUHPdata, sehingga adalah sangat tidak jelas atau sangat kabur dan bahkan tidak ada dasar hukumnya status "Anak sah" melalui pengangkatan anak dengan kata lain adalah tidak jelas dasar hukumnya anak angkat berubah statusnya menjadi anak sah, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah gugatan yang sangat kabur dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan putusan Nomor 59/Pdt.G/2012/PN.Mkl. tanggal 14 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, IV, V, dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Almarhum JOHN MINGGU KARA, SH. Adalah anak angkat yang sah dari H. KARA dengan INDO SAMPE melalui pengangkatan anak tahun 1935;
- Menyatakan Ny. MARTHA KARA Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum JOHN MINGGU KARA, SH.;
- Menyatakan tanah serta bangunan objek sengketa adalah milik dan kepunyaan yang sah dari Penggugat sebagai ahli waris dari JOHN MINGGU KARA, SH.;
- Menyatakan tindakan para Tergugat menguasai dan menempati tanah beserta bangunan objek sengketa milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat ;
- Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 154 Tahun 1974 adalah cacat hukum dan tidak mengikat;
- Memerintahkan kepada para Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan dan mengosongkan tanah beserta bangunan objek sengketa dalam keadaan kosong sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
- Menghukum Turut Tergugat I, II, dan III untuk tunduk pada putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dianggar sebesar Rp1.606.000,- (satu juta enam ratus enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat dan para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 76/PDT/2013/PT.MKS. tanggal 22 April 2013, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para pembanding/para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Januari 2013 nomor : 59/Pdt.G/2012/PN. Mkl yang dimohonkan banding;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

## DALAM EKSPESI :

- Menolak eksepsi Kuasa Hukum Tergugat I, IV, V dan Turut Tergugat II/para Pembanding I, IV, V dan Turut Pembanding II untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2011 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor: 59/Pdt.G/2012/ PN.Mkl. tanggal 5 Juli 2013, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 24 Juli 2013;
2. Turut Tergugat I/Pembanding pada tanggal 19 Agustus 2013;

Kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat dan para Turut Tergugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 12 Agustus 2013 dan pada tanggal 27 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## ALASAN-ALASANKASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat Kasasi menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu mohon agar pemeriksaan kasasi ini sepatutnya dapat diterima;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar No.76/PDT/2013/PT.MKS tertanggal 22 April 2013, para pemohon kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut, karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum pembuktian bahkan sangat tidak cermat, Dan Pemohon Kasasi sangat menerima dan berpegang pada putusan Pengadilan Negeri Makale tanggal 14 Januari 2013 No. 59/Pdt.G/2012/PN.Mkl yang telah di pertimbangkan secara cermat oleh yudex factie PN Makale, sehingga Pemohon Kasasi mendapat rasa keadilan dan kepastian hukum dari pertimbangan hukum tersebut;
3. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya halaman 8 alinea kedua yang menyatakan, ternyata “tidak ada satu surat bukti pun yang membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah tercatat milik dari pada KARA dengan Istrinya bernama INDO SAMPE, .....dst” bahwa pertimbangan ini sangat tidak beralasan hukum karena antara Pemohon/ Terbanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi telah mendalilkan dalam gugatannya maupun dalam jawabannya, bahwa objek sengketa merupakan milik Kara dan Indo Sampe yang merupakan Pemberian dari Gubernur Breslau (menurut versi Pemohon kasasi) dan sedangkan menurut versi Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat bahwa tanah objek sengketa adalah pemberian A Ranteallo kepada Indo Sampe ketika Indo Sampe menikah dengan Agustinus Kara, dengan fakta yang ada dalam persidang dapat disimpulkan bahwa tanah objek sengketa adalah pemberian kepada Kara dan Indo Sampe, jadi bukan merupakan budel harta dari Emi Maria Sampe, walaupun Emi Maria Sampe telah mempunyai Sertifikat namun, perolehan sertifikat dan penerbitannya telah dinilai oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Makale adalah perolehan bukan dengan itikad baik tetapi dengan itikad tidak baik, sebab mengabaikan ahli waris yang sah dari Indo Sampe dengan Kara yaitu Johanis Minggu Kara. (vide bukti P.1 dan P.2);
4. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 11 dan halaman 12 alinea kedua dst adalah pertimbangan yang keliru dan salah

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerapkan hukum karena, Pengadilan Tinggi Makassar dengan pertimbangan yang menyebutkan bahwa pihak Termohon Kasasi telah mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 154/Desa Bombongan, Gambar Situasi No. 83 Tahun 1972 atas nama Emmi Maria Sampe terbit tahun 1972 sampai perkara ini ke Pengadilan pada tahun 2012, berarti sertifikat telah terbit kurang lebih 40 tahun lamanya, sebenarnya terlalu dangkal/sumir dalam mempertimbangkan tentang siapa diantara Penggugat/Pemohon Kasasi dan Para Tergugat/Termohon Kasasi yang lebih berhak terhadap obyek sengketa. Karena dari pertimbangan Pengadilan Tinggi, setidaknya Pengadilan Tinggi tidak memperhatikan dengan seksama akan hal-hal yang tertuang baik dalam gugatan maupun dalam jawaban dalam perkara Nomor 59/Pdt.G/2012/PN.Mkl. Sekalipun Pengadilan Tinggi Makassar menyebutkan bahwa untuk permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah haruslah melalui dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan diterbitkan oleh instansi serta pejabat yang berwenang. Oleh karena itu Sertifikat Hak Milik harus dianggap benar adanya sepanjang tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan tentang sebaliknya yaitu tentang ketidak benarannya Sertifikat Hak Milik tersebut, (asas stesel negative yang melekat pada SHM) maka orang yang menguasai dan memiliki SHM haruslah dilindungi serta dianggap benar adanya, tentulah dengan putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menyebutkan bahwa obyek sengketa merupakan milik Emi Maria Sampe, Pengadilan Tinggi, Makassar telah mengesampingkan begitu saja fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kab Tanah Toraja tertanda T.T. I.1 dan T.T. I.2 yang mana isi surat permohonan SHM dari Termohon Kasasi menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah warisan dari Agustinus Kara dan Indo Sampe.

5. Bahwa apabila dicermati dengan seksama, putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya terlalu dangkal/sumir dalam mempertimbangkan bahwa objek sengketa tidak bisa dibuktikan merupakan milik Kara dan Indo Sampe. Mengapa demikian? dalam hukum acara perdata khususnya mengenai gugatan dan jawaban ada dikenal pengakuan yang terkuafisir. Kalau Penggugat/Pemohon Kasasi menyatakan bahwa objek sengketa merupakan pemberian dari Gubernur Breslau kepada Kara dan Indo Sampe, sementara para Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan bahwa objek sengketa merupakan pemberian dari A. Ranteallo kepada Indo Sampe ketika menikah dengan Kara, maka tentulah jawaban dari Termohon Kasasi/para Tergugat terhadap gugatan Pemohon Kasasi/ Penggugat, merupakan

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



sebuah jawaban yang terqualifisir yang secara hukum cukup membuktikan bahwa objek sengketa merupakan pemberian dari orang lain kepada Kara dan Indo Sampe ketika Kara dan Indo Sampe menikah, lalu Bagaimana mungkin Pengadilan Tinggi Makassar bias menyatakan bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak bisa membuktikan kalau objek sengketa merupakan milik Kara dan Indo Sampe? Mengapa Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan dengan baik tentang hal tersebut, tetapi langsung saja melihat kepada SHM No. 154/Desa Bombongan Gambar Situasi No. 83 tahun 1972 atas nama Emi Maria Sampe, kalau melihat apa yang telah tertera dalam SHM No.154 tentulah bisa dimengerti secara kasat mata oleh orang yang bisa membaca, siapapun itu tanah SHM No. 154/tahun 1972 adalah milik Emi Maria Sampe sebagai pemegang hak milik, namun Pengadilan Tinggi tidak jeli dalam mempertimbangkan secara hukum, karena yang menjadi masalah Seharusnya dilihat dulu secara hukum bagaimana status obyek sengketa sebelum adanya Sertifikat Hak Milik atas nama Emi Maria Sampe oleh karena pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tinggi terlalu dangkal/sumir dan tidak komprehensif, mengakibatkan Pemohon Kasasi/Penggugat dirugikan oleh pertimbangan in *a quo*.

6. Bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja berupa bukti TT. 1.1, TT.1.2, TT.1.5,, TT.1.6, TT.1.7, TT.1.8, TT.1.9, alat bukti tersebut adalah bukti yang muncul setelah kejadian “pemberian” objek sengketa (terlepas dari Gubernur Breslau atau A. Ranteallo) kepada Kara dan Indo Sampe, justru ada itikad tidak baik yang seharusnya dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar tetapi justru tidak dipertimbangkan, yang mengakibatkan Johannes Minggu Kara, SH tidak bias menguasai dengan sempurna objek sengketa, yang menimbulkan kesempatan/mengakibatkan Emi Maria Sampe bisa mengurus semua surat-surat bukti tersebut sampai akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap objek sengketa atas nama Emi Maria Sampe.

Bahwa kalau memang dari pihak para Tergugat/Termohon Kasasi menyatakan bahwa Emi Maria Sampe lah yang berhak terhadap objek sengketa karena objek sengketa diberikan A Ranteallo kepada Indo Sampe waktu menikah dengan Kara, kemudian Indo Sampe bercerai dengan Kara, kemudian Indo Sampe tidak punya anak, kemudian saudara kandung Indo Sampe hanya 1 (satu) orang yang bernama Indo Ba’si, kemudian Indo Ba’si punya anak hanya Emi Maria Sampe, tentulah dalil Para Tergugat/Termohon Kasasi yang seperti ini cukup membuktikan bahwa sebelum Emi Maria Sampe mengklaim objek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagai haknya objek sengketa memang berasal dari Indo Sampe dan Kara karena pemberian (sala satu causa timbulnya hak kebendaan). Berarti yang harus diperhatikan adalah bagaimana hubungan hukum antara Emi Maria Sampe dengan Kara dan Indo Sampe ? Pertimbangan hukum terhadap hal ini seharusnya adalah Apa Memang Benar Emi Maria Sampe adalah anak dibuang Tama Tambuk dari Indo Sampe karena Indo Sampe tidak punya anak, sementara Indo Sampe hanya punya 1 (satu) orang saudara yang bernama Indo Ba'si dan Emi Maria Sampe adalah anak dari Indo Basi?

7. Bahwa bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat I BPN Tana Toraja berupa alat bukti TT.I. 1 Surat Keterangan dimana tertera dalam surat permohonan Emi Maria Sampe kepada BPN Tana Toraja tanah objek sengketa adalah warisan dari Agustinus Sampe dengan Indo Sampe, itu berarti bahwa ada penagkuan dari Emi Maria Sampe bahwa objek sengketa adalah kepunyaan dari Kara dan Indo Sampe;
8. Bahwa demikian juga dengan alat bukti TT.I.2 yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja yaitu berupa Surat Permohonan untuk mendapatkan hak atas sebidang tanah objek sengketa yang dibuat pada tahun 1972 yang mana jelas tertera bahwa obyek sengketa merupakan warisan dari Agustinus Kara dengan Indo Sampe, sehingga jelas Pengadilan Tinggi keliru mempertimbangkan pertimbangan hukum yang tidak melihat fakta surat yang diajukan oleh Badan Pertanahan Nasional, yang mengindikasikan bahwa Emi Maria Sampe/orang tua Termohon Kasasi telah beritikad tidak baik dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 154/ Tahun 1972, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pewaris yang sah Kara dan Indo Sampe yaitu Johannes Minggu Kara/Johannis Minggoes;
9. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak mempertimbangkan alat-lat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yaitu P. 1, sebagai bukti yang otentik didalamnya terdapat keterangan dari Kara yang menerangkan bahwa sejak tanggal 14 November 1935 telah mengangkat Minggu (Johanes Minggu Kara, SH, suami Pemohon Kasasi) sebagai Anak Angkat dari Kara dan Indo Sampe. Dan alat bukti P.2 disebutkan bahwa pada tanggal 23 Maret 1949 telah dipermandikan (dibaptis) laki-laki bernama Johannis Minggoes yaitu anak dari Kara dan Indo Sampe, yang kemudian dengan dasar-dasar dari bukti P.1 dan P.2 tersebut cukup membuktikan untuk keluar akta otentik berupa akta perkawinan yang diberi tanda bukti P. 5 didalamnya dinyatakan bahwa Johanis Minggoes Kara adalah anak laki-laki dari suami

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri Kara dan Indo Sampe. Bahwa alat bukti yang diajukan tersebut memang bukan alat bukti yang menunjukkan kepemilikan suatu benda, namun alat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk menyatakan dan memperkuat bahwa John Minggu Kara yang merupakan suami dari Penggugat/Pemohon Kasasi adalah anak Angkat yang sah dari Agustinu Kara/H.Kara dengan Indo Sampe, sehingga mutlak mewarisi objek sengketa, bukan sebaliknya Emi Maria Sampe yang menyatakan dirinya anak dibuang tama tambuk namun dalam persidangan tidak dapat membuktikannya;

10. Bahwa kalau melihat dalil jawaban dari Para Tergugat/Termohon Kasasi bahwa objek sengketa diberi A. Ranteallo kepada Indo Sampe waktu menikah dengan Kara, kemudian Indo Sampe tidak mempunyai anak, kemudian saudara kandung Indo Sampe hanya 1 (satu) yaitu Indo Ba'si, kemudian Indo Ba'si mempunyai anak hanya Emi Maria Sampe, secara hukum justru Emi Maria Sampelah (orangtua Para Tergugat) yang secara sepihak menganggap bahwa dia yang berhak terhadap obyek Sengketa karena Indo Sampe tidak mempunyai anak, sementara keturunan dari saudara kandung Indo Sampe yaitu Indo Ba'si hanya Emi Maria Sampe saja. Inilah letak dari Itikad tidak baik, yang sama sekali tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi, bahwa Emi Maria Sampe menganggap dirinya sebagai anak dibuang tama tambuk, hanya dengan alasan bahwa Indo Sampe tidak mempunyai keturunan, sementara Indo Sampe masih punya saudara yang bernama Indo Ba'si yang punya anak bernama Emi Maria Sampe, padahal terbukti dari fakta persidangan bahwa ternyata secara hukum John Minggu Kara (Johannis Minggu Kara/Johanes Minggu Kara/Johannis Minggoes) adalah anak angkat dari Kara dengan Indo Sampe;
11. Bahwa jikalau dibandingkan dengan alat bukti bertanda TT.I.1, dan TT.I.2 dari Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja dan alat Bukti yang diajukan oleh para Tergugat/Termohon Kasasi dapat kita simpulkan bahwa obyek Sengketa yang telah disertifikatkan oleh Emi Maria Sampe dengan SHM No. 154/ Tahun 1972 adalah milik dan atau berasal dari Kara dan Indo Sampe yang merupakan Pemberian dan yang berhak atas objek sengketa adalah Suami dari Pemohon Kasasi yaitu John Minggu Kara, SH. yang merupakan Pewaris Kara dan Indo Sampe, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 154/ Desa Bombongan Gambar Situasi No. 83 Tahun 1972 oleh Badan Pertanahan Nasional Tana Toraja adalah cacat hukum dan tidak mengikat, karena Pemohon dapat membuktikan dalam persidangan bahwa hak



kepemilikan terhadap obyek sengketa ada pada Pemohon sebagai ahli waris dari John Minggu Kara, SH.

12. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Nomor:76/PDT/2013/PT.MKS tersebut kurang cukup pertimbangan hukumnya (*Onvoeldoende Gemotiveerd*) dan hal tersebut bertentangan dengan: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 No.Reg. 672 K/Sip/1972 yang berbunyi :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet vildoende gemotiveerd*)” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1985 No.1604 K/Pdt/1984 yang menyatakan: “bahwa dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvaldoende gemotiveerd*) maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian”;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa terbukti Tergugat telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Nomor 154/Desa Bombongan atas nama Emmi Maria Sampe terbit tahun 1972 berarti 40 tahun yang lalu, sedangkan Penggugat tidak dapat membuktikan tanah sengketa milik KARA dengan istrinya INDO SAMPE sehingga Tergugat dapat membuktikan bahwa tanah sengketa milik Emmi Maria Sampe, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **Ny. Martha Kara** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Ny. Martha Kara** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 12 Maret 2014**, oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis. **Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M. Hum.**, dan **Zahrul Rabain, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./Prof.Dr. H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum., ttd./Dr.H.Mohammad Saleh, SH.MH.  
ttd./ Zahrul Rabain, SH.,MH.,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,-</u>
Jumlah	Rp500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./ Eko Budi Supriyanto, SH.,MH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 2448 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)